

LAPORAN PELATIHAN KADER PEMUDA ANTI NARKOBA

1. Dasar : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor: 400.3.8.3/552/424.087/2025.
2. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba Tahun 2025.
3. Waktu Pelaksanaan : Selasa s.d. Kamis tanggal 17 s.d. 19 Juni 2025.
4. Nama Petugas : - RIKKY EKA SAPUTRA, S.IP, MM
- NANANG SUHITA SUTISNO, A.Md
- GIGIH WAHYU HERLAMBANG, S.Kom
- MOKHAMAD FARIDZ HASAN, SE
- IHYA' ULUMUDDIN, S.Pd
- RISCA LESTARI, SE
- MUHAMMAD JAINUL ROHMAN, S.Kom
5. Daerah Tujuan : Royal Tretes View and Convention, Jl. Gajahmada No.6-7, Semeru, Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
6. Hadir dalam pertemuan : - Dr. M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP., M.Si. CIPA. (Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Jawa Timur)
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Pasuruan
- Dr. ZAINUL ARIFIN, S.Pd. MM. (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Prov. Jatim)
- A.A. GEDE YOGA PUTRA, S.H. (Kejaksaan Negeri Kab.Pasuruan)
- Dr. ELLA SANDRA ISWARI (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pasuruan)
- MASDUKI, S.H, M.H (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Prov.Jatim)
- MUKHAMMAD IMRON, S.Pd (Praktisi)
- Peserta Pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba Tahun 2025

7. Hasil Pertemuan : Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba Tahun 2025 dengan menghasilkan 40 Kader Pemuda anti Narkoba disertai dengan sertifikat digital yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sengan Surat Keterangan Nomor : 400.3.8.3/586. /424.087/2025 .
8. Masalah/Temuan : Terdapat beberapa kecamatan yang belum terbentuk Kelompok Pemuda Anti Narkoba (KOPAN) sebagai organisasi yang dinaungi oleh Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Kabupaten Pasuruan.
9. Saran dan Tindakan : Sebagai tindaklanjut Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Kabupaten Pasuruan akan segera membentuk KOPAN di kecamatan yang belum terbentuk.
10. Lain-lain : Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasuruan, 20 Juni 2025.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ttd

RIKKY EKA SAPUTRA, S.IP, MM
NIP. 198307202010011013